



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 149 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.



## Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

## Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada setiap tahunnya.

## Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - h. BAB VIII : PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi


pada tanggal 26 September 2021



Diundangkan di Ngawi

pada tanggal 26 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 149





**RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2021 - 2026**



**Disusun oleh :**

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN NGAWI  
2021**

## KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah. Puji dan Syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-NYA, sehingga pada akhirnya dapat tersusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 - 2026. Diawali dengan perencanaan yang matang maka pada akhirnya sangat diharapkan akan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang direncanakan, sehingga antara perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang diperoleh dari setiap kegiatan dapat sinkron dan berjalan dengan baik dan benar.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ini masih jauh dari sempurna baik dari segi substansi maupun redaksinya, sehingga kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang bertujuan untuk penyempurnaan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di masa mendatang.

Pada akhirnya, besar harapan kami mudah-mudahan dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ini dapat terlaksana dan bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ngawi.

Ngawi, 2021  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
KRYPTOSANDBAN



WAHYU SRI KUNCORO, AP  
Pembina Tk.I  
NIP. 19750122 199403 1 002



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	11
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	26
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	30
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	36
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	47
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	49
Strategi dan Kebijakan	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	56
BAB VIII PENUTUP	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Ngawi	
Lampiran II : Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Ngawi	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH  
PADA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu dokumen rencana pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagai instrument untuk memberi arah tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan strategis adalah awal dari akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh karena itu penyusunan rencana strategis memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 adalah dokumen

perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian (sesuai dengan pasal 3 Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun 2021 ) yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi. Proses penyusunan Renstra dimulai dengan Surat Edaran Bupati Nomor: 050/0406/404.203/2021 Tanggal 05 April 2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim penyusunan Renstra PD yang selanjutnya menyusun rancangan renstra berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kesepakatan bersama DPRD dan selanjutnya akan diverifikasi oleh Bappeda untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan untuk diajukan kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra ini berpedoman pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
7. Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Yang Menegaskan Bahwa Pemberdayaan Perempuan menjadi urusan wajib didaerah ;
8. Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan nasional ;
9. Permendagri No 15 tahun 2018 Tentang Pedoman PUG di Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
16. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahahn daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika ;
22. Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Persandian;
24. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 ;
30. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
31. Peraturan Bupati No 5.1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender ;

32. Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Ngawi.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Terciptanya sinkronisasi semua kegiatan pada masing-masing bidang/bagian;
2. Terciptanya sinergisitas dalam pelaksanaan kegiatan antar bidang, bagian maupun antar subbagian/subbidang;
3. Terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam mengalokasikan sumber daya guna menunjang penyelesaian pekerjaan.

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi adalah :

1. Untuk mensinkronkan/menyatukan semua kegiatan masing-masing bidang/bagian dalam satu kesatuan yang utuh;
2. Untuk menciptakan sinergisitas/keterkaitan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang dilakukan pada masing-masing bidang/bagian;
3. Untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam mengalokasikan sumber daya guna menunjang penyelesaian pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021- 2026 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

### 1.2. Landasan Hukum

Merupakan uraian landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

### 1.3. Maksud dan Tujuan



Menggambarkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan Sistematika Penulisan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

**BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan Kebijakan

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**

**BAB VIII PENUTUP**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Guna menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan maka diperlukan adanya suatu instansi yang secara khusus menangani komunikasi informatika, statistik dan persandian. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yaitu dalam rangka pengembangan otonomi daerah khususnya dalam pembinaan dan pengelolaan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi. Dalam mewujudkan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika diberi kewenangan penuh dalam mengelola manajemen komunikasi informatika, statistik dan persandian serta Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
2. Peraturan Bupati Ngawi No.17 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

Tugas Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian adalah *pembantuan dibidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian*. Adapun yang dimaksud manajemen Komunikasi dan Informatika adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban Komunikasi dan Informatika, yang meliputi perumusan

kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik, nama domain dan sub domain, E-Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi yaitu :

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. peningkatan implementasi e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. peningkatan sistem data yang terintegrasi secara sistematis;
- d. peningkatan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- e. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- f. pengelolaan layanan informasi publik, layanan hubungan masyarakat dan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- g. pengelolaan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- h. pengelolaan layanan manajemen data statistik sektoral sebagai walidata;
- i. pengelolaan layanan persandian dan keamanan informasi;
- j. perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria, penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- k. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- l. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi;
- n. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian diberikan kewenangan, yaitu :



- a. pengelolaan opini, aspirasi publik dan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan media;
- b. pengelolaan komunikasi publik;
- c. penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain, pelayanan publik *Government Chief Information Officer*, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi;
- d. pengelolaan aplikasi umum, khusus dan pengembangannya yang terintegrasi;
- e. pengelolaan infrastruktur, data center, layanan pengembangan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- f. pengelolaan analisis perencanaan data serta pelaksanaan sebagai walidata;
- g. pengelolaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai walidata;
- h. pengelolaan tata kelola persandian; dan
- i. pengelolaan keamanan informasi.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian seperti dalam lampiran berikut;

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI, INFOMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**



## Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Informasi Komunikasi Publik;
- 4) Bidang Aplikasi Informatika;
- 5) Bidang Statistik;
- 6) Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris sedangkan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian tercantum dalam lampiran).

Dengan telah diberikannya kewenangan penuh kepada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam mengelola manajemen Komunikasi dan Informatika maka sangat diharapkan program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga akan tercipta manajemen Komunikasi dan Informatika yang handal, profesional dan akuntabel serta mampu bersaing dalam era globalisasi dan informasi yang semakin berkembang dan maju. Agar tugas dan fungsi Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dapat berjalan dengan baik dan lancar maka dalam pelaksanaannya dibagi dalam 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi kegiatan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
- b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
- f. melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- i. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
- d. pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.



### Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan peningkatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa sebagai sarana publikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik, informasi publik, hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan layanan informasi komunikasi publik yang mencakup penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat dan layanan media, pengelolaan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

### Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan program dalam rangka terwujudnya layanan e-Government dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang baik, layanan pengembangan dan

- c. pelaksanaan kebijakan layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas data, interkoneksi data, *Application Programming Interface* dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas data, interkoneksi data, *Application Programming Interface* dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas data, interkoneksi data, *Application Programming Interface* dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada bidang Statistik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

#### Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan keamanan informasi e-Government;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Persandian dan Keamanan Informasi, meliputi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang Persandian dan Keamanan Informasi, meliputi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Persandian dan Keamanan Informasi;

pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer*,

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan tata kelola, pengembangan aplikasi informatika dan layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Aplikasi Informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

#### Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan dalam rangka terwujudnya standarisasi dan integrasi data statistik sektoral;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan penetapan standar format data, metadata, interoperabilitas data, interkoneksi data, *Application Programming Interface* dalam mendukung layanan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai walidata;



- f. pengelolaan informasi berklasifikasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugasnya.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan informatika

Guna menunjang pencapaian tujuan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian maka sangat diperlukan adanya Sumber daya yang menjadi faktor yang mendukung yaitu :

### 1. Sumber Daya Manusia / Aparatur

Aparatur yang bekerja di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan faktor yang sangat mendukung dalam proses menjalankan tugas pokok Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yaitu melaksanakan manajemen komunikasi dan informatika. Hal ini perlu diberdayakan agar dapat bekerja secara optimal tetapi tetap memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Sumber Daya Manusia/Aparatur pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi dibagi dalam bagian dan bidang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas : 1 (satu) orang (L)
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - Sekretaris : 1 (satu) orang (L)
  - Kasubag Keuangan : 1 (satu) orang (P)
  - Kasubag Umum : 1 (satu) orang (L)
- Pelaksana pada Sekretariat : 7 (tujuh) orang
- Terdiri dari 3 orang (P) dan 4 orang (L)
- c. Bidang Informasi Komunikasi Publik
  - Kabid Informasi Komunikasi Publik : 1 (satu) orang(L)
- Pelaksana pada Bidang Informasi Komunikasi Publik: 5 (lima) orang

Terdiri dari 1 orang (P) dan 4 orang (L)

d. Bidang Aplikasi Informatika

➤ Kabid Aplikasi Informatika : 1 (satu) orang (L)

Pelaksana pada Bidang Aplikasi Informatika : 6 (enam) orang

Terdiri dari 1 orang (P) dan 5 orang (L)

e. Bidang Statistik

➤ Kabid Statistik : 1 (satu) orang (L)

Pelaksana pada Bidang Statistik : 6 (enam) orang

Terdiri dari 2 orang (P) dan 4 orang (L)

f. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

➤ Kabid Persandian dan Keamanan Informasi : 1 (satu) orang (L)

Pelaksana pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi : 5 (lima) orang , Terdiri dari 5 orang (L)

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2022 bahwa pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian terdapat kelompok jabatan fungsional teknis, yaitu 13 (orang) orang Persandian.

Adapun sumber daya manusia/aparatur yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sejumlah 55 (lima puluh lima) orang dengan perincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	PROSENTASE	
1.	Tingkat Pendidikan	S-2	8	14,81 %
		S-1	35	64,81 %
		D3	3	5,55 %
		D2	1	1,85 %
		SLTA	6	37,25 %
		SMP	1	11,11 %
		SD	-	-
2.	Golongan Ruang	Gol. I	1	1,85 %
		Gol. II	16	33,33 %
		Gol. III	32	29,62 %

		Gol. IV	5	9,25 %
3.	Jenis Kelamin	Laki-laki	37	67,27 %
		Perempuan	18	32,72 %
4.	Jenis Eselon	Eselon II/b	-	-
		Eselon III/a	1	1,85 %
		Eselon III/b	4	7,40 %
		Eselon IV/a	15	27,77 %
		Staf	34	62,96 %

Disamping itu, yang perlu diperhatikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memasuki Batas Usia Pensiun. Adapun dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu 2017 s/d 2021 terdapat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang pensiun yaitu :

No.	Tahun	Jumlah Yang Pensiun (orang)	Keterangan
1	2017	2	Eselon IV/a = 1 orang Staf = 1 orang
2	2018	4	Eselon IV/a = 2 orang Staf = 2 orang
3	2019	1	Staf = 1 orang
4	2020	3	Eselon III/b = 1 orang Staf = 2 orang
5	2021	1	Eselon II/b = 1 orang Staf = 1 orang
JUMLAH		11	



Dengan mendasar pada gambaran umum terhadap Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang responsif gender, maka dapat diketahui potensi yang ada sehingga dapat dioptimalkan semaksimal mungkin guna menunjang beban pekerjaan yang ada. Disamping itu, juga dapat diprediksi terhadap kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan beban kerja yang ada, hal ini dikarenakan adanya beberapa pegawai yang telah memasuki Batas Usia Pensiun.

#### 1. Sarana dan Prasarana

Disamping SDM/Aparatur, faktor pendukung yang lain dalam menjalankan manajemen komunikasi dan informatika adalah sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka sangat diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian saat ini menempati gedung eks Dinas Perikanan dan Peternakan. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	
			CUKUP BAIK	RUSAK
1.	Meja kerja	31	31	
2.	Kursi Kerja	61	61	
3.	Meja Pejabat	1	1	
4.	Kursi Pejabat	1	1	
5.	CPU	3	3	
6.	Monitor	5	5	
7.	Key Board	2	2	
8.	Mouse	1	1	
9.	Printer	2	2	
10.	Laptop	1	1	

#### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, meliputi ;

- a. PENERAPAN TATA KELOLA TIK, dalam hal ini Pemeringkatan e-Gov Tata Kelola TIK diatur dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11.a tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Sedangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1.a tentang SPBE dan Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 480/790/404.114/2019 tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Peraturan Bupati Ngawi dan Surat Edaran Sekretariat Daerah ini menjadi acuan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam pembangunan dan pengembangan TIK;
- b. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE), dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronis dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan system informasi;
- c. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK, merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik;
- d. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya;
- e. MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK / ON-LINE merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui publikasi penyelenggaraan pemerintah daerah baik melalui media cetak, situs [www.kominfo-ngawikab.go.id](http://www.kominfo-ngawikab.go.id) dan media sosial Facebook, Instagram, Radio Suara Ngawi;
- f. MAJALAH TRINIL DAN GALERI, merupakan sarana / media untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat;

- g. NGOPI BARENG ( NGOBROL PINTAR BARENG ), merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi publik antara pimpinan daerah dan masyarakat secara langsung dengan masyarakat sebagai public sphere untuk menampung ide, gagasan, masukan dan keluhan masyarakat secara interaktif. Program ini dinilai tepat sasaran dalam era keterbukaan informasi publik serta banyak memberikan manfaat bagi masyarakat luas;
- h. HELP DESK PPID DAN SENGKETA INFORMASI, merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja);
- i. HELP DESK SP4N LAPOR merupakan jenis pelayanan pengaduan opini dan aspirasi publik dari masyarakat dan akan diteruskan kepada pihak yang berwenang menangani untuk segera ditindaklanjuti;
- j. NGAWI COMMOND CENTER (NCC) merupakan pusat informasi bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi dan masyarakat untuk mendapatkan data maupun informasi yang diperlukan untuk kelangsungan pemerintahan dan layanan informasi publik maupun penyebaran informasi kepada masyarakat yang bersifat umum dan khusus;
- k. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar PD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik;
- l. JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI merupakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan, telekomunikasi khususnya menara Telekomunikasi di kabupaten ngawi;

Adapun pencapaian dan rencana pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel T-C.23 dan T-C.24 sebagaimana terlampir;



Tabel T-C.24  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Kabupaten Ngawi

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Pengembangan Layanan e-government	-	2.613.264.000	1.178.978.600	1.515.000.000	1.194.900.900	-	2.554.525.887	1.134.042.647	1.495.169.150	1.187.028.000	-	97,75	96,19	98,69	99,34	777.775.840	763.247.899
2.	Pelayanan Peningkatan Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian	-	-	3.858.510.000	4.640.000.000	5.568.425.000	-	-	3.653.866.000	4.511.572.951	5.403.353.000	-	#DIV/0!	94,70	97,23	97,04	2.041.684.960	2.161.341.160
3.	Pelayanan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	-	3.098.834.250	1.393.066.400	1.550.000.000	1.894.413.600	-	2.439.165.588	1.304.431.733	1.539.830.900	1.874.040.500	-	78,71	93,64	99,34	98,92	967.495.940	1.010.502.487
4.	Pelayanan Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat	-	268.529.750	275.000.000	290.930.000	316.000.000	-	203.495.740	203.734.000	284.095.560	192.846.200	-	75,78		97,65	61,03	176.385.940	117.885.220

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Ngawi**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.	Persentase layanan e-Government yang terintegrasi	-	-	-	-	20%	45%	70%	90%	-	25%	45%	70%	100%	-	125,00	100,00	100,00	111,11	
2.	IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat /Standart Kepuasan Masyarakat )	-	-	-	-	72	73	74	74	-	61,36	62,24	63,107	76,15	-	85,22	85,26	85,28	102,91	
3.	Persentase KIM yang mengaplikasikan TIK dim aktivitasnya	-	-	-	-	23,81%	38,10%	52,38	71,43%	-	42,86%	38,10%	52,38	71,43%	-	180,01	100,00	100,00	100,00	
			<b>IKK OUTCOME</b>																	
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	-	-	-	100	97,87	-	-	-	100	97,87	-	-	-	-	100	100
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	68,58	100	-	-	-	68,58	100	-	-	-	-	100	100
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100
			Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	-	-	-	30	60,93	-	-	-	30	60,93	-	-	-	-	100	100

		IKS OUTPUT																
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	-	-	-	-	97,87	-	-	-	-	97,87	-	-	-	-	100
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	-	-	-	-	-	97,87	-	-	-	-	97,87	-	-	-	-	100
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	-	-	-	-	-	ADA	-	-	-	-	ADA	-	-	-	-	ADA
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	26	-	-	-	-	100
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	93	-	-	-	-	100



		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	100
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	29	-	-	-	-	100
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	81	-	-	-	-	100
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	60	-	-	-	-	100
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	23	-	-	-	-	100
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	100
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	-	-	-	-	-	ADA	-	-	-	-	ADA	-	-	-	-	ADA
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
		Tersedianya buku profil daerah	-	-	-	-	-	ADA	-	-	-	-	ADA	-	-	-	-	ADA
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	-	-	-	-	-	40,74	-	-	-	-	40,74	-	-	-	-	100
		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	-	-	-	-	-	44,44	-	-	-	-	44,44	-	-	-	-	100
		Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip - prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
--	--	--	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	-----



Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah diuraikan dalam Tabel T-C 23, selama rentang waktu 2017 – 2021 sudah banyak membuahkan hasil dengan sudah tercapainya beberapa indikator yang menjadi target capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam pencapaiannya tidak ada kesenjangan/gap pelayanan karena dari masing – masing bidang yang menangani tupoksi komunikasi dan informatika saling berkaitan dan berkesinambungan sehingga untuk mewujudkan layanan publik yang baik harus tersedia layanan infrastruktur maupun sarana prasarana pendukung yang memadai, seluruh pelayanan public baik yang terkait dengan layanan e – government, layanan informasi komunikasi, layanan jasa telekomunikasi, layanan media serta layanan pengaduan target telah tercapai, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini adalah karena didukung dengan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang handal, dengan analisis capaian kinerja yang sudah tercapai ada beberapa potensi dan permasalahan pelayanan kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang harus lebih kita tingkatkan kinerjanya terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Rasio antara realisasi dan anggaran secara keseluruhan baik karena realisasi hamper mendekati 100 %, di Tahun 2020 ada pencapaian realisasi Program Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang tidak bisa terlaksana keseluruhan dikarenakan rencana belanja untuk replikasi aplikasi pengaduan masyarakat tidak bisa terserap dikarenakan jenis aplikasinya umum dari Kementerian sehingga tidak bisa direplikasi untuk pengembangannya, sehingga kedepannya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pengalokasian pendanaan agar bisa lebih diprioritaskan untuk pencapaian kinerja yang lebih urgent.

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sudah dilaksanakan secara bertahap sesuai Tujuan dan Sasaran Renstra mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang mana prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur terkait pembangunan jaringan Fiber Optik di 27 titik dan pembangunan Data Center dalam rangka menunjang kelancaran ketersediaan jaringan Informasi teknologi di Kabupaten Ngawi dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur TIK dan layanan publik. Sesuai kewenangannya maka untuk pengadaan Bandwidth untuk seluruh PD,

kecamatan, ruang publik dan pasar dalam rangka menunjang kelancaran dalam pelayanan publik maka pengadaan Bandwidth semua dicukupi oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam pelayanan e – government sudah diterapkan sesuai manajemen SPBE secara efisien, efektif dan berkesinambungan dengan langkah mempercepat implementasi SPBE yang terintegrasi meliputi ; integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, integrasi data kepegawaian, integrasi data kearsipan, integrasi pengaduan publik, pembangunan pusat data nasional untuk meningkatkan nilai SPBE agar menjadi lebih baik lagi, selain itu juga telah disusun Dashboard eksekutif dalam rangka persiapan penyusunan Data Statistik Sektoral Satu Data Indonesia, selain itu juga penerapan sistem elektronik berbasis android dalam pemerintahan dalam rangka pengelolaan layanan publik sesuai standart Ditahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga telah membangun Mini Command Center dan Call Center 112 dalam rangka pelayanan terkait pengaduan darurat.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
2. Peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam pengembangan komunikasi, informasi dan media;
3. Konsistensi dan penegakan aturan dalam pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
4. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap informasi;
5. Fasilitas untuk Peningkatan Hubungan Masyarakat yang memadai;
6. Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang baik;
7. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mengelola Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

### Tantangan :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik;
2. Pesatnya perkembangan TIK;
3. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata;
4. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK;
5. Data yang tidak akurat dan terpercaya;
6. Kesenjangan informasi di masyarakat;

### Peluang :

1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo
2. Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Kebutuhan pengembangan SPBE
5. Tersedianya data sektoral
6. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo
7. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Perlu kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika.
2. Belum terlaksananya pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi mengenai pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika.
3. Perlu Pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai untuk Teknologi Informatika yang dibutuhkan.
4. Kecukupan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya.
5. Perlu pendidikan dan pelatihan bagi ASN Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kinerja.

Identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan pada Tabel T-B.35 dengan format sebagaimana terlampir.



Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan Urusan Komunikasi Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Ngawi'	Belum optimalnya pengelolaan dan layanan informasi publik	Belum ada perumusan Kebijakan Teknis yang mengakomodir Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
			Kurangnya pemahaman masyarakat untuk melaporkan dan menyampaikan aspirasi dan pengaduan
			Belum ada penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah
			Belum terstruktur nya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
			Masih rendahnya kapasitas SDM dalam mengelola konten dan perencanaan media komunikasi publik
			Masih rendahnya kapasitas SDM dalam mengelola media komunikasi publik
			Pengoptimalan peran radio sebagai saluran penyebaran informasi
			Sarana dan prasarana peralatan radio yang sudah tidak layak
		Belum optimalnya pengelolaan dan layanan informasi publik	Belum Optimalnya PPID Pembantu dalam menyajikan data informasi publik di masing-masing OPD.

			Belum ada regulasi untuk juklak dan juknis pelaksanaan koordinasi komunikasi (Bakohumas) dan fungsinya untuk kegiatan publikasi, promosi, peliputan, dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah dan publik
		Belum optimalnya pengelolaan dan layanan informasi publik	Kurangnya pendampingan bagi masyarakat pedesaan agar semakin cerdas dalam memanfaatkan dunia digital secara baik dan benar
			Pemberitaan dan Branding yang harus selalu update
			Masih rendahnya kapasitas SDM dalam penguatan sumber daya komunikasi publik
			Sarana dan prasarana belum sesuai spesifikasi khusus dalam rangka penguatan kapasitas SDM
			Belum tersedia perturan daerah untuk juknis dan juklak, pelaksanaan kerjasama publikasi dengan media dan banyaknya media yang masuk
			Kurang optimalnya SDM dan sarana penunjang (peralatan) untuk meningkatkan kualitas liputan dan dokumentasi liputan
		Minimnya Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis Elektronik/Web	Minimnya Orientasi Layanan Publik yang Berbasis Elektronik
2.	Tidak ada standar dalam pengembangan aplikasi yang terintegrasi	Aplikasi yang ada, tidak memiliki standar yang sama, sehingga sulit untuk diintegrasikan	Minimnya terjadinya Integrasi Aplikasi dan Data Sistem Informasi Pemkab.
		Infrastruktur jaringan yang belum optimal	Topografi dan topologi wilayah menyebabkan Masih adanya wilayah yang belum terjangkau infrastruktur jaringan TIK
			Kurangnya pemahaman pemerintah desa dalam mengalokasikan infrastruktur TIK
3.	Minimnya integrasi pelayanan administrasi Pemerintahan	Belum optimalnya Tata Kelola SPBE	Kurangnya peran APIP dalam Pengawasan Pelaksanaan SPBE

		Penerapan SPBE bagi Layanan Internal Birokrasi dan Layanan Publik Tidak menjadi prioritas program kerja pembangunan sesuai visi misi pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terintegrasinya aplikasi; berdampak pada besar kecilnya anggaran TIK;</li> <li>'- Tidak dimilikinya dokumentasi arsitektur dan peta jalan SPBE yang digunakan sebagai acuan pengembangan SPBE;</li> <li>'- Tidak ada komitmen bersama pengembangan SPBE antar unit;</li> <li>'- Dokumen rencana induk tidak berkekuatan untuk di jalankan.</li> </ul>
			Belum optimalnya pengelolaan Data Centre dan Call Center
			Belum optimalnya sistem komunikasi intra pemerintah daerah
			Minimnya integrasi pelayanan administrasi Pemerintahan
			Minimnya Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi
4.	Masterplan Smart City Existing tidak sesuai dengan kebutuhan	Minimnya tumbuhnya ekosistem Smart City	Kurangnya komitmen stakeholder terkait dalam implementasi Smart City secara menyeluruh
5.	Kapasitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan	Belum terwujudnya SDM TIK yang optimal	Rendahnya pemahaman tentang pemanfaatan TIK
6.	Masterplan Smart City Existing tidak sesuai dengan kebutuhan	Minimnya tumbuhnya ekosistem Smart City	Kurangnya komitmen stakeholder terkait dalam implementasi Smart City secara menyeluruh
7.	Kapasitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan	Belum terwujudnya SDM TIK yang optimal	Rendahnya pemahaman tentang pemanfaatan TIK
		Belum terwujudnya fungsi GCIO	Pengetahuan akan GCIO kurang
8.	Standar baku statistik sektoral	Kualitas dan kuantitas data statistik yang belum sesuai dengan standar baku	Standarisasi dan integrasi data statistik sektoral skala Kabupaten/Kota
9.	Tata kelola statistik sektoral Skala Kabupaten/Kota	Masih rendahnya pengelolaan data administrasi	Pelaksanaan mekanisme penjaminan kualitas data
10.	Sumber Daya Manusia	Ketersediaan kuantitas dan kualitas SDM statistik di pemerintah provinsi/kab/kota yang belum memadai	Capacity Building terkait produk statistik, rule statistik, bisnis proses statistik, diseminasi produk statistik sektoral skala Kabupaten/Kota



		Rendahnya kepercayaan pengguna data terhadap Data Statistik Sektoral	Belum ada standart baku dan tidak sinkron
			Lemahnya koordinasi antar OPD dan keterbukaan informasi belum optimal
			Belum optimalnya manajemen kelembagaan statistik sektoral
11.	Infrastruktur	Ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan statistik sektoral di pemerintah kab/kota yang belum memadai	Pengadaan infrastruktur yang mendukung kegiatan statistik daerah
			Pengelolaan data belum dikoordinasikan secara terpadu
12.	Belum terjaminnya keamanan informasi dalam e-government	Fungsi identifikasi kerentanan dan penilaian risiko di bidang keamanan informasi belum terlaksana secara efektif dan efisien	Pembangunan dan penerapan fungsi identifikasi dan deteksi di bidang keamanan informasi
13.	Keamanan informasi perlu mengikuti perkembangan TIK yang sangat pesat memberi peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan	Fungsi proteksi di bidang keamanan informasi belum terlaksana secara efektif dan efisien	Pembangunan dan penerapan fungsi proteksi di bidang keamanan informasi
		Lemahnya kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi p Pemerintah Daerahlola dan manajemen keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah	Fungsi penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum terlaksana secara efektif dan efisien
		Penataan dan kedudukan organisasi pelaksana urusan pemerintah bidang persandian belum dilakukan sesuai ketentuan	Lemahnya kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi p Pemerintah Daerahlola dan manajemen keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah
		Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi	Belum optimalnya jaring komunikasi sandi internal pemerintah daerah

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

- VISI

“SEMESTA BERENCANA”

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

MISI

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong

Dari Visi dan Misi diatas, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian ikut mengampu misi :

Misi ke-3 yaitu : Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima

Tujuannya yaitu : Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Sasarannya yaitu :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya implementasi e -government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Mewujudkan sistem data yang terintegrasi secara sistematis;
4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Prop.Jawa Timur.

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
2020-2024**

<b>VISI</b> : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong			
<b>MISI</b> :			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.</li> <li>2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.</li> <li>3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.</li> <li>4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.</li> <li>5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa.</li> <li>6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya</li> <li>7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada warga</li> <li>8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.</li> <li>9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.</li> </ol>			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
<p>1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas diseluruh wilayah Indonesia</p> <p>2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspel, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki</p>	<p>1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;</p> <p>2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;</p> <p>3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;</p> <p>4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;</p> <p>5. Meningkatnya pemanfaatan</p>	<p>Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik</p>	<p>1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik;</p> <p>2. Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>), untuk meraih <i>digital dividend</i>; dan</p> <p>3. <i>Farming</i> dan <i>refarming</i> frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.</p>
		<p>Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan</p>	

<p>kompetensi digital; dan</p> <p>3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik</p>	<p>spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos , telekomunikasi dan informatika;</p> <p>6. Meningkatnya pemanfaatan TIK disektor ekonomi dan bisnis;</p> <p>7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;</p> <p>8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah</p> <p>9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;</p> <p>10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.</p>	<p>Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital</p> <p>Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan</p> <p>Mempercepat penyelesaian legislasi primer</p>	<p>2. Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan</p> <p>3. Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.</p> <p>1. Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan</p> <p>2. Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.</p> <p>1. Mempercepat pembangunandan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan</p> <p>2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</p> <p>Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku</p>
---	--	--	---



			kepentingan terkait.
		Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
		Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i> , dan inovasi perencanaan penganggaran.

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024**

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong"

MISI 3 : "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan"

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Transparansi, Akses dan Data Sektoral dengan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur

Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik	2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	1. Meningkatkan pemberdayaan lembaga komunikasi publik dalam pelayanan hubungan komunikasi pemerintah	Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi
		2. Mengembangkan smart Province yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data	Mengoptimalkan regulasi Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah
	3. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Provinsi Jawa Timur	Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya
	4. Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur	Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2021 - 2026**

**VISI : " SEMESTA BERENCANA "**

"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI"

**MISI : Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya implementasi e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi</li> <li>2. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan lembaga komunikasi publik</li> <li>3. Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data</li> </ol>	<p>Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi</p> <p>Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi</p> <p>Mengimplementasikan e-Government / SPBE</p>
	Mewujudkan sistem data yang terintegrasi secara sistematis	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Indonesia	Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya
	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi	Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Visi : "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI"

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 : Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima			
	Program Prioritas : 1. Branding Negeri Ngawi Ramah 2. Smart Village			
	Program Informasi Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pengelolaan dan layanan informasi publik</li> <li>- Belum adanya manajemen isu pemerintah sehingga program dan kebijakan pemerintah lebih banyak tersampaikan secara sporadis dan situasional alih-alih terencana dan terukur</li> </ul>	Belum adanya strategi komunikasi pemerintah daerah yg merencanakan mulai dari penyusunan agenda, framing isu, pemilihan komunikator, alternatif channel (saluran media) dan monitoring media.	<p>Tersusunnya agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah</p> <p>Ada SOP yg jelas terkait pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik</p> <p>Ada evaluasi dan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas</p> <p>Akan diaktifkan lagi NGOPI BARENG</p> <p>(Komunikasi publik dikolaborasi dengan serap aspirasi) Bersama Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagai wahana mengkomunikasikan kebijakan pemerintah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat</p> <p>Fasilitasi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) masing-masing OPD</p>
	Program Aplikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya jumlah Perangkat Daerah yang terlayani infrastruktur TIK</li> <li>- Infrastruktur jaringan yang belum optimal</li> <li>- Penerapan SPBE bagi Layanan Internal Birokrasi dan Layanan Publik Tidak menjadi prioritas program kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan DataCenter</li> <li>- Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata</li> <li>- Belum adanya mekanisme SOP Ruang Komando</li> <li>- Terbatasnya sumberdaya manusia TIK yang trampil dan profesional</li> <li>- Minimnya tumbuhnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen Kepala Daerah mendukung peningkatan TIK</li> <li>- Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo</li> <li>- Pengembangan dan Pemanfaatan Smart City oleh Perangkat Daerah</li> </ul>



		<p>pembangunan sesuai visi misi pada Instansi Pusat/Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terintegrasinya data dan informasi OPD yang memenuhi standart Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li> <li>- Belum optimalnya Tata Kelola SPBE</li> <li>- Belum terwujudnya fungsi GCIO</li> <li>- Kurangnya Trust (kepercayaan) dari Perangkat Daerah terhadap pengembangan TIK</li> </ul>	<p>ekosistem Smart City</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis Elektronik/Web</li> <li>- Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK</li> </ul>	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data yang tidak akurat dan terpercaya karena tidak updating</li> <li>- Kualitas dan kuantitas data statistik yang belum sesuai dengan standar baku</li> <li>- Rendahnya kepercayaan pengguna data terhadap Data Statistik Sektoral</li> <li>- Ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan statistik sektoral di pemerintah kab/kota yang belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pengintegrasian sistem informasi dan data Perangkat Daerah</li> <li>- Masih rendahnya pengelolaan data administrasi</li> <li>- Ketersediaan kuantitas dan kualitas SDM statistik di pemerintah provinsi/kab/kota yang belum memadai</li> </ul>	- Ketersediaan data statistik sektoral
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya evaluasi secara berkala aplikasi yang telah dibangun oleh perangkat daerah</li> <li>- Penataan dan kedudukan organisasi pelaksanaan urusan pemerintah bidang persandian belum dilakukan sesuai ketentuan</li> <li>- Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi yang telah dibangun oleh Perangkat Daerah masih belum semua memenuhi standard keamanan sehingga memperbesar peluang terjadinya insiden keamanan informasi</li> <li>- Fungsi proteksi di bidang keamanan informasi belum terlaksana secara efektif dan efisien</li> <li>- Lemahnya kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi yang akan dibangun oleh Perangkat Daerah harus didampingi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika agar aplikasi tersebut dapat memenuhi standar keamanan informasi</li> <li>- Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keamanan informasi</li> </ul>

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor – faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah, dirumuskan sebagai berikut ;

1. Sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung kelancaran tugas kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
2. Peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam pengembangan komunikasi, informasi dan media;
3. Konsistensi dan penegakan aturan dalam pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
4. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap informasi;
5. Fasilitas untuk Peningkatan Hubungan Masyarakat yang memadai;
6. Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang baik;
7. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mengelola Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat.
8. Belum terintegrasinya aplikasi yang digunakan di masing – masing OPD.

Dengan memperhatikan faktor – faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah maka dapat ditentukan isu – isu strategis sebagai berikut ;

1. Belum optimalnya pelayanan publik pemerintah daerah ;
2. Keterbukaan Informasi Publik ;
3. Menciptakan masyarakat pedesaan yang sadar dan melek dunia digital serta mampu menangkal berita hoax ;
4. Sistem Pemerintahan berbasis elektronik ;
5. Pengembangan dan Integrasi Aplikasi ;
6. Smart City ;
7. Masyarakat Digital Industri 4.0 ;
8. Government Chief Information Officer ;
9. Satu Data Indonesia ;
10. Transformasi fungsi persandian dalam menjamin keamanan *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mendukung pembentukan ekosistem kota pintar (*smart city*);

11. Isu Gender, untuk menunjukkan KESENJANGAN antara laki2 dan perempuan yg diperoleh dengan membandingkan kondisi sebenarnya (KONDISI SUBYEKTIF) terhadap kondisi yg diharapkan (KONDISI NORMATIF).

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

##### A. Tujuan

Tujuan menggambarkan implementasi dari pernyataan misi yang merupakan kondisi yang ingin dicapai sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan kerangka dan arah prioritas program dan aktivitas organisasi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Sesuai Misi ke-3 yaitu : Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi menetapkan tujuan Strategis yaitu : Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Pemerintahan yang bersih dan baik atau disebut juga *good governance* merupakan satu hal mutlak yang harus dilakukan untuk mewujudkan tercapainya Visi Kabupaten Ngawi. Tata pemerintahan yang baik memiliki ciri antara lain : Akuntabilitas, Keterbukaan dan transparan, Ketaatan pada hukum, Komitmen kuat untuk bekerja demi kepentingan umum dan bukan pada kelompok atau pribadi, Komitmen untuk mengikutsertakan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahap-tahap pembangunan. Aparatur pemerintah yang profesional yaitu mendorong pola pengembangan karier yang menuju pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur dan peningkatan kesejahteraan aparatur serta memberikan pelayanan publik yang baik dan memuaskan, penyampaian informasi kepada masyarakat yang benar dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesetaraan gender yang merupakan suatu kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan, sehingga diperlukan keadilan gender yang merupakan suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan



dan laki-laki, pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

#### B.Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasikan dalam bentuk rencana tindakan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu guna pencapaian tujuan dengan lebih menekankan pada pemanfaatan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Sesuai tujuan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan infrastruktur untuk pemenuhan komunikasi dan informatika di Kabupaten Ngawi serta meningkatkan pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel serta peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah melalui peningkatan kinerja maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan Sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah, dengan indikator keberhasilan: Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya implementasi e -government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan indikator keberhasilan: Cakupan layanan telekomunikasi;
3. Mewujudkan sistem data yang terintegrasi secara sistematis, dengan indikator keberhasilan: Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi;
4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah, dengan indikator keberhasilan: Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel T-C.25 berikut ini;

Tabel T-C.25  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	-	Indeks SPBE	3	3	3,5	4	4,5	5
		Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	87,55	87,80	89,00	89,20	89,50	89,70
		Meningkatnya implementasi e -government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan layanan telekomunikasi	75%	80%	80%	80%	90%	100%
		Mewujudkan sistem data yang terintegrasi secara sistematis	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	53%	60%	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah		53%	60%	65%	70%	75%	80%

## BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan misi ke 3 (tiga) “ Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima ”, maka dilakukan berlandaskan 5 (lima) strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi ;
2. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan lembaga komunikasi publik ;
3. Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data ;
4. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Indonesia ;
5. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

Dari ke 5 (lima) strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut ;

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi;
2. Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi;
3. Mengimplementasikan e – government / SPBE;
4. Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya;
5. Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Ngawi

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menerapkan strategi dan arah kebijakan, maka Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi mengklasifikasi dan melakukan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal			
No	Kekuatan (Strength)	No	Kelemahan (Weakness)
1.	Tersedianya Sumberdaya Manusiayang cukup	1.	Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional
2.	Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan	2.	Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi informasi dan komunikasi Masyarakat
3.	Tersedianya anggaran	3.	Belum adanya mekanisme SOP RuangKomando
4.	Tersedianya sarana prasarana yang memadai	4.	Belum optimalnya tata kelola Data Center
5.	Terbangunnya Smart City	5.	Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
6.	Adanya regulasi bidang kominfo	6.	Belum optimalnya pengintergrasian sistem informasi dan data Perangkat Daerah
		7.	Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata

Faktor Eksternal			
No	Peluang (Opportunities)	No	Ancaman (Threats)
1.	Komitmen Kepala Daerah mendukung peningkatan TIK	1.	Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2.	Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo	2.	Pesatnya perkembangan TIK
3.	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik	3.	Semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap TIK
4.	Pengembangan dan Pemanfaatan Smart City oleh Perangkat Daerah	4.	Kurangnya Trust (kepercayaan) dari Perangkat Daerah terhadap pengembangan TIK



5.	Program Kemenkominfo Indonesia bebas sinyal 2020	5.	Semakin maraknya kejahatan siber
6.	Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keamanan informasi	6.	Semakin tingginya informasi yang bersifat hoax di masyarakat
7.	Ketersediaan data statistik sektoral	7.	Data yang tidak akurat dan terpercayakarena tidak updating
8.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	8.	

#### Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Faktor Eksternal	Peluang (Opportunities) :	Ancaman (Threats) :
	Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Kepala Daerah mendukung peningkatan TIK</li> <li>2. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo</li> <li>3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>4. Pengembangan dan Pemanfaatan Smart City oleh Perangkat Daerah</li> <li>5. Program kemenkominfo Indonesia bebas sinyal 2020</li> <li>6. Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keamanan informasi</li> <li>7. Tersedianya data statistik sektoral</li> <li>8. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi</li> </ol>

<p>Kekuatan (Strength) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup</li> <li>2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan</li> <li>3. Tersedianya anggaran</li> <li>4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai</li> <li>5. Terbangunnya smartCity</li> <li>6. Adanya regulasi bidang kominfo</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</li> <li>2. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan lembaga komunikasi publik</li> <li>3. Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data</li> <li>4. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Indonesia</li> <li>5. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dalam mendukung pendayagunaan media informasi</li> <li>2. Meningkatkan kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>3. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat melalui pendayagunaan media informasi</li> <li>4. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi</li> <li>5. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik</li> <li>6. Memberdayakan potensi komunikasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik</li> </ol>
--	--	---

<p>Kelemahan (Weakness) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional</li> <li>2. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi informasi dan komunikasi masyarakat</li> <li>3. Belum adanya mekanisme SOP Ruang Komando</li> <li>4. Belum optimalnya tata kelola Data Center</li> <li>5. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK</li> <li>6. Belum optimalnya pengintegrasian sistem informasi dan data Perangkat Daerah</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan SDM dalam menghadapi Globalisasi informasi</li> <li>2. Mengembangkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam bidang Kominfo yang siap menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi</li> <li>3. Meningkatkan kebutuhan SDM untuk mengurangi Kesenjangan informasi di masyarakat</li> <li>4. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kebutuhan Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik</li> <li>5. Menyusun rencana induk Smart City</li> <li>6. Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan Bimbingan teknis bidang statistik</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem Informasi dalam menghadapi globalisasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik</li> <li>2. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan potensi informasi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan informasi</li> <li>4. Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sistem informasi dan database dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik</li> <li>5. Meningkatkan pemberdayaan potensi informasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi informasi</li> <li>6. Pengembangan dan pemanfaatan Smart City</li> </ol>
---	---	--

Rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian tertuang dalam Tabel T-C.26 sebagai berikut;

Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI"			
MISI III : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi	Meningkatkan pemahaman implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP dalam memberikan pelayanan publik
	Meningkatnya implementasi e - government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi	Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Ngawi
		Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan lembaga komunikasi publik	Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi
		Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didasari integrasi aplikasi dan integrasi data	Mengimplementasikan e - Government / SPBE
	Mewujudkan sistem data yang terintegrasi secara sistematis		Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya
	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Meningkatkan kesadaran keamanan informasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi	Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### A. Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran rinci kebijakan yang menguraikan langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya mewujudkan dan melaksanakan strategi. Program-program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Informasi Komunikasi Publik ;
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral ;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
10. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

#### B. Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi capaian indikator setiap tahunnya.

### C. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi adalah PNS Kabupaten Ngawi, pemerintah dan masyarakat. Sedangkan pendanaan indikatif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi, Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 – 2026 oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi adalah sebagaimana pada tabel T-C-27 sebagaimana terlampir ;

Tabel T.C.27

Kabupaten Ngawi

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Ngawi

Tajasan	Rencana	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Isi, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Indikator Kinerja Daerah Perencanaan Jumlah	Lokasi
						Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatkan kualitas layanan publik pemerintah daerah				Indeks SP2SE	2,98	3	3	3,3	4	4	4,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Meningkatnya kualitas implementasi SARIP Perangkat Daerah				Nilai IHR AKIP Perangkat Daerah	86,87	87,53	87,80	88,00	89,20	89,50	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	
		X.XX.01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan pernyataan urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	100%	6.151.243,241	100%	6.773.761.522,77	100%	6.761.881.742,80	100%	6.879.530.654,13	100%	7.080.738.322,46	100%	7.196.078.721,84	100%	40.843.234.205,00		
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang diusulkan tepat waktu	100%	100%	23.483.000,00	100%	33.883.000,00	100%	36.300.000,00	100%	36.910.000,00	100%	42.800.000,00	100%	45.000.000,00	100%	278.148.000,00		
		X.XX.01.1.01.01	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	10 dok	7 dok	12.445.000,00	11 dok	33.883.000,00	11 dok	36.300.000,00	11 dok	36.700.000,00	11 dok	21.400.000,00	11 dok	22.500.000,00	85 dok	140.998.000,00	Diakominfo	
				Jumlah dokumen penganggaran PD yang disusun	4 dok	5 dok		4 dok		4 dok		4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	20 dok				
		X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun	4 laporan	4 laporan	11.040.000,00	5 laporan	21.000.000,00	6 laporan	21.000.000,00	8 laporan	21.310.000,00	6 laporan	21.400.000,00	8 laporan	22.500.000,00	90 laporan	117.350.000,00	Diakominfo	
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan dokumen dan laporan keuangan yang diusulkan tepat waktu	100%	100%	3.294.702.985	100%	5.516.492.013,77	100%	5.509.979.432,80	100%	5.665.730.718,63	100%	5.732.229.006,46	100%	5.736.322.219,84	100%	31.177.098.378,50		
		X.XX.01.1.02.01	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 dok	60 org	5.270.702.985	1001 kali	5.512.492.013,77	1361 kali	5.509.979.432,80	1361 kali	5.665.730.718,63	1361 kali	5.674.324.006,46	1361 kali	5.736.322.219,84	7808 kali	38.390.756.378,50	Diakominfo	
				Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	39 dok	3 dok		26 dok		26 dok		26 dok		26 dok		26 dok	130 dok				
		X.XX.01.1.02.01	Koordinasi dan Pengurusan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	1	10.000.000,00	1 laporan	10.000.000,00	1 laporan	10.500.000,00	1 laporan	10.605.000,00	1 laporan	21.400.000,00	1 laporan	22.500.000,00	5 laporan	65.005.000,00		
		X.XX.01.1.02.01	Koordinasi dan Pengurusan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	48 laporan	48	14.088.000,00	48 laporan	14.000.000,00	48 laporan	14.700.000,00	48 laporan	14.847.000,00	48 laporan	21.400.000,00	48 laporan	22.500.000,00	240 laporan	101.447.000,00		
				Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	3 laporan	3		3 laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan	10 laporan				
		X.XX.01.1.03	Administrasi Pengelolaan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian realisasi seluruh kegiatan berbasis target tahun berkeadilan	100%	100%		100%	11.000.000,00	100%	11.000.000,00	100%	11.100.000,00	100%	11.200.000,00	100%	10.000.000,00	100%	70.340.000,00		







				100%	100%	174.800.000	100%	294.372.000,00	100%	276.240.000,00	100%	328.825.134,00	100%	344.652.000,00	100%	162.500.000,00	100%	1.446.097.724,00	
	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Barang Meubel Persepsi Urutan Prioritas Daerah	Persediaan barang meubel persepsi urutan prioritas daerah yang diisikan sesuai dengan kebutuhan dalam satuan	1 unit	1 unit	6 unit	138.000.000,00	3 unit	158.900.000,00	3 unit	178.985.000,00	5 unit	90.000.000,00	3 unit	57.000.000,00	37 unit	307.880.000,00	Dikominfo	
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelar yang diadakan	20 unit	2 unit	90.107.000	8 unit	39.910.000,00	10 unit	41.905.500,00	10 unit	44.000.200,00	11 unit	12.400.000,00	12 unit	13.000.000,00	51 unit	241.322.720,00	Dikominfo
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Meubel Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	14 unit		44.000.000	10 unit	36.572.000,00	12 unit	38.400.600,00	13 unit	80.320.024,00	14 unit	81.135.000,00	15 unit	33.500.000,00	64 unit	313.517.624,00	Dikominfo
	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	12 unit		40.096.000	2 unit	19.890.000,00	2 unit	20.884.500,00	2 unit	21.935.380,00	2 unit	22.155.000,00	2 unit	21.500.000,00	10 unit	147.060.880,00	Dikominfo
	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan				1 unit	35.000.000,00	1 unit	36.750.000,00	1 unit	38.587.500,00	1 unit	38.973.000,00	1 unit	37.500.000,00	8 unit	186.810.800,00	Dikominfo
			Luasan sarana prasarana gedung kantor yang dibangun	114m2			20m2		50m2		50m2		50m2		50m2	220m2			
	X.XX.01.2.08	Persediaan Jasa Persepsi Urutan Prioritas Daerah	Persediaan jasa persepsi urutan prioritas daerah dalam satuan	100%	100%	291.275.156	100%	601.321.856,00	100%	620.721.000,00	100%	633.468.821,00	100%	631.761.314,00	100%	475.176.500,00	100%	2.471.819.707,00	
	X.XX.01.2.08.01	Persediaan Jasa Surat Meccoral	Jumlah surat yang dikirim	0	110 surat	3.900.000	110 surat	3.900.000,00	100surat	3.045.000,00	110surat	3.075.450,00	110surat	3.100.000,00	110surat	3.000.000,00	540surat	18.020.480,00	Dikominfo
	X.XX.01.2.08.02	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumbat Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayar	24 rek	24 rek	176.921.156	24 rek	254.717.816,00	24 rek	267.453.800,00	24 rek	280.826.490,00	24 rek	294.867.814,00	24 rek	309.611.000,00	120 rek	1.584.398.076,00	Dikominfo
			Jumlah rekening listrik yang dibayar	72 rek	60 rek		72 rek		72 rek		72 rek		72 rek		72 rek	360 rek			
			Jumlah rekening air yang dibayar	24 rek	24 rek		24 rek		24 rek		24 rek		24 rek		24 rek	120 rek			
	X.XX.01.2.08.03	Persediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli	101 buah	79 buah	30.000.000	80 buah	65.000.000,00	90 buah	65.000.000,00	108 buah	68.260.000,00	110 buah	71.602.500,00	120 buah	75.248.500,00	300 buah	375.158.000,00	Dikominfo
			Jumlah bahan kebersihan yang dibeli	302 buah	166 buah		170 buah		170 buah		170 buah		170 buah		170 buah	850 buah			
			Jumlah penyelesaian jasa kebersihan	24 kali	10 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali	120 kali			
			Jumlah pembayaran jasa keamanan				24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali	120 kali			
			Jumlah pembayaran jasa operator								24 kali		24 kali		24 kali	72 kali			
	X.XX.01.2.08.04	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honor	400kali	307 kali	81.555.000	120kali	78.706.000,00	120kali	85.234.500,00	120kali	81.317.981,00	120kali	82.131.000,00	120kali	87.300.000,00	600kali	496.343.181,00	Dikominfo
			Jumlah pembayaran lembur	925 kali	6 buku		300kali		300kali		300kali		300kali		300kali	1500kali			
			Jumlah buku cek yang dibeli		6 buku														
			Jumlah materai yang dibeli		2550 buah														
	X.XX.01.2.09	Persediaan Barang Meubel Persepsi Urutan Prioritas Daerah	Persediaan barang meubel persepsi urutan prioritas daerah yang diperlihatkan dalam satuan	100%	100%	112.320.000	100%	217.872.000,00	100%	174.086.000,00	100%	178.225.000,00	100%	481.275.000,00	100%	208.261.000,00	100%	1.770.581.500,00	













			Jumlah laporan hasil koordinasi peralihan nama domain pemerintah daerah				4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		30 laporan		
	2.10.01.2.01.02	Pencapaian dan Penguasaan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	97	99%	26.390.000	90%	150.000.000,00		167.500.000,00		165.375.000,00		167.012.500,00		175.363.000,00		841.640.500,00	Dikominfo
			Jumlah kegiatan event, perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015						90		90		100		105		390		
			Jumlah laporan hasil koordinasi peralihan nama domain pemerintah daerah				6 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		20 laporan		
	2.10.03.2.01.03	Pengembangan Sistem Jaringan Lintas Pemerintah Daerah	Demikian perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Lintas Pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		80%	1.825.151.000	70%	2.143.150.000,00		2.250.307.500,00		2.012.024.375,00		2.140.057.500,00		2.458.005.000,00		13.329.895.375,00	Dikominfo
			Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Lintas Pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo						46 OPD		46 OPD		46 OPD		46 OPD		46 OPD		
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang terkoneksi yang disediakan Dinas Kominfo		90%		90%												
			Persentase PD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan lintas pemerintah		80%		80%												
			Jumlah PD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan lintas pemerintah						46 OPD		46 OPD		46 OPD		46 OPD		46 OPD		
			Kecepatan bandwidth yang disediakan	5370	400 Mbps		1,5 giga		2 giga		2,5 giga		3 giga		3,5 giga		12,5 giga		
			Jumlah pemeliharaan Infrastruktur TIK		28 OPD		53 kali		53 kali		53 kali		53 kali		53 kali		203 kali		
			Jumlah laporan hasil koordinasi Infrastruktur TIK				10 laporan		10 laporan		10 laporan		10 laporan		10 laporan		50 laporan		
	2.10.03.2.00	Pengembangan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah OPD (Ruang publik dan layanan administratif pemerintahan) yang memanfaatkan layanan elektronik			920.643.000	80%	2.042.096.000,00	80%	2.815.290.200,00	90%	3.427.076.000,00	97%	2.880.178.000,00	100%	3.027.394.500,00	100%	15.150.360.847,00	
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah				80%		80%		90%		95%		100%		100%		

						80%		85%		90%		95%		100%		105%		110%															
	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-governance di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyalasan (1) Perbaikan Daerah yang awujud perencanaan/realisasi awal yang mendukung smart city sesuai dengan Masyarakat	Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	35.000.000,00	0 peraturan	200.000.000,00	3 peraturan	210.000.000,00	5 peraturan	220.500.000,00	5 peraturan	221.700.000,00	5 peraturan	233.840.000,00	5 peraturan	1.122.943.000,00	Ditaksanakan															
			Rata-rata nilai kinerja kebijakan dan tata kelola SPPE		3,5	3,1																											
			Rata-rata kinerja kebijakan dan tata kelola SPPE				3,2	3,3		3,4			3,5																				
			Jumlah laporan hasil koordinasi penatalaksanaan e-government			6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		20 laporan																	
	2.16.03.2.02.02	Manajemen Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penyusunan aspek dalam arsitektur SPBE Pemkab Ngawi yang didukung anggaran bidang TIK		60%	22.874.000,00	60%	300.000.000,00		318.000.000,00		330.750.000,00		334.087.500,00		380.760.000,00		1.003.441.500,00	Ditaksanakan														
			Jumlah aspek dalam arsitektur SPBE Pemkab Ngawi yang didukung anggaran bidang TIK					14 aspek		14 aspek		14 aspek		14 aspek		14 aspek																	
			Jumlah laporan hasil koordinasi rencana induk dan anggaran SPBE			5 laporan		5 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan																	
	2.16.08.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Penyusunan program daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		80%	324.789.000,00	80%	736.650.000,00		794.692.500,00		688.251.000,00		723.864.000,00		754.756.075,00		4.031.512.075,00	Ditaksanakan														
			Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah					7 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD		26 OPD																	
			Jumlah sarana dan prasarana data center yang diadakan		1 data center			3 unit		3 unit		4 unit		4 unit		16 unit																	
			Jumlah perangkat daerah pemilik layanan yang memanfaatkan pusat data			7 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD		35 OPD																	
			Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan pusat data			5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		20 laporan																	
	2.16.08.2.02.04	Pengembangan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan stlay lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			20 fasilitas		150.000.000,00		40 fasilitas		187.500.000,00		60 fasilitas		166.379.000,00		80 fasilitas		167.028.500,00		80 fasilitas		175.379.925,00		280 fasilitas		815.283.425,00	Ditaksanakan				
			Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan komunikasi intra pemerintah daerah			5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		25 laporan																	
	2.16.09.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Pencetakan perangkat lunak yang memperbarukidatanya sesuai siklus jenis data (sesuai rencana strategis)		75%		75%	100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		111.362.500,00		116.920.000,00		143.822.000,00	Ditaksanakan														
			Pemertaa data yang dapat berbagi pakai		75%		75%																										
			Jumlah data yang dapat berbagi pakai					22 jenis data		22 jenis data		22 jenis data		22 jenis data		22 jenis data																	



			Jumlah data dan informasi elektronik yang terintegrasi			4 sistem elektronik 4 laporan	4 sistem elektronik 4 laporan	4 sistem elektronik 4 laporan	4 sistem elektronik 4 laporan	4 sistem elektronik 4 laporan	4 sistem elektronik 4 laporan	20 sistem elektronik 20 laporan			
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase perangkat dasar yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	80%	255.000.000,00	80%	250.000.000,00		167.500.000,00		385.875.000,00		289.734.000,00	493.220.000,00	2.157.329.000,00	Diskonsolidasi
		Jumlah perangkat dasar yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					13 OPD		13 OPD		13 OPD		13 OPD		
		Persentase sistem elektronik yang terdifer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	50%		50%										
		Jumlah sistem elektronik yang terdifer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					22 sistem		22 sistem		22 sistem		22 sistem		
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik					4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan	20 laporan	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase aplikasi yang terintegrasi	25%	46.000.000,00	25%	200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		222.705.000,00	233.840.000,00	1.143.045.000,00	Diskonsolidasi
		Jumlah aplikasi yang terintegrasi					4 aplikasi		4 aplikasi		4 aplikasi		4 aplikasi	16 aplikasi	
		Persentase layanan publik yang diintegrasikan secara online dan terintegrasi	50%		50%										
		Jumlah layanan publik yang diintegrasikan secara online dan terintegrasi					9 layanan		9 layanan		9 layanan		9 layanan	26 layanan	
		Persentase layanan administrasi pemerintahan (OAG) yang diimplementasikan	50%		50%										
		Jumlah layanan administrasi pemerintahan (OAG) yang diimplementasikan					14 layanan		14 layanan		14 layanan		14 layanan	35 layanan	
		Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintahan					3 laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan	12 laporan	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase capaian pilar Smart City yang dikelola dan dikembangkan	15%	150.000.000,00	15%	175.000.000,00		183.750.000,00		192.937.500,00		194.866.000,00	204.004.000,00	1.101.162.500,00	Diskonsolidasi
		Jumlah capaian pilar Smart City yang dikelola dan dikembangkan					3 capaian		3 capaian		3 capaian		3 capaian	2 capaian	
		Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas					6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan	20 laporan	



	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase ASN pengelola TIK yang terampil/luas kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	50 %	35.000.000	60%	235.196.000,00	292.400.797,00		320.000.000,00		323.200.000,00		339.360.000,00		1.545.156.797,00	Dikominfo		
			Jumlah ASN pengelola TIK yang terampil/luas kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo				15 orang		20 orang		25 orang		30 orang		90 org				
			Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	100 orang		150 orang	200 orang		250 orang		300 orang		350 orang		1.350 org				
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	100 orang		150 orang	200 orang		250 orang		300 orang		350 orang		1.350 org				
			Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK pemerintah daerah	3 laporan		3 laporan	3 laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan		12 laporan				
	2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah koordinasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang ditindaklanjuti	4 kali	25.200.000	4 kali	175.000.000,00	4 kali	183.750.000,00	4 kali	192.537.500,00	4 kali	194.866.000,00	4 kali	204.509.000,00	24 kali	976.362.500,00	Dikominfo	
			Jumlah laporan hasil koordinasi pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	4 laporan		4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		24 laporan				
		Menyaji data statistik data yang terintegrasi secara sektoral	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	53%	10%	60%	63%		70%		80%		100%		100%				
	2.20.02	<b>PROGRAM PENYELENGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	118.200.000	100%	384.322.000,00	100%	111.748.100,00	100%	644.435.235,00	100%	656.878.000,00	100%	683.421.450,00	100%	3.295.603.775,00	Dikominfo
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%		100%	203.074.000,00	100%	296.066.892,00	100%	372.557.806,00	100%	477.230.490,00	100%	401.024.500,00	100%	1.653.973.387,00	
	2.20.02.2.01	Pengembangan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 sistem	118.599.000	1 sistem	787.096.000,00		817.834.892,00		1.016.993.030,00		1.128.108.490,00		1.094.445.950,00		4.949.577.162,00		
			Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral					50%		50%		70%		80%		80%			
			Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral					60%		50%		70%		80%		80%			
			Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	2 instansi sektoral		2 statistik sektoral													
			Persentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS					60%		70%		80%		80%		80%			
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah buku profil daerah yang dipandakan	3 buku	118.200.000	20 buku	810.090.000,00	20 buku	430.594.500,00	20 buku	463.124.225,00	20 buku	456.645.000,00	20 buku	479.477.000,00	100 buku	2.347.529.725,00	Dikominfo	







			Jumlah sistem elektronik yang telah diserahkan prasyarat dalam manajemen yang telah diserahkan prasyarat manajemen keamanan informasi (SMCI) dan atau aplikasi pemerintah				100		100		100		100					
			Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan risiko kategori rendah		100%		100%											
			Jumlah sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan risiko kategori rendah				38		38		38		38					
			Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Keamanan Informasi Perorangan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		20 laporan				
	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan keamanan informasi pemerintah daerah			2 layanan	150.000.000,00	2 layanan	157.500.000,00	2 layanan	271.300.000,00	2 layanan	284.865.000,00	2 layanan	299.108.000,00	10 layanan	1.162.773.000,00	Diskominfo
			Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan layanan keamanan informasi pemerintah daerah			4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		20 laporan		
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Berbasis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamanatkan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Berbasis (PHKB) yang ditetapkan		8%		100.000.000,00	80%	105.000.000,00	90%	110.250.000,00	95%	111.352.500,00	100%	116.920.000,00	100%	543.522.500,00	
	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Selandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah			1 CSIRT	100.000.000,00	1 CSIRT	105.000.000,00	1 CSIRT	110.250.000,00	1 CSIRT	111.352.500,00	1 CSIRT	116.920.000,00	1 CSIRT	543.522.500,00	Diskominfo
			Jumlah laporan hasil koordinasi Operasionalisasi Jaring Komunikasi Selandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		20 laporan		
				84000000000	16.474.897.522,77		17.079.736.762,80		17.620.165.210,13		18.156.152.812,45		18.714.069.371,84		98.661.960.921,00			



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan perangkat daerah penyelenggara urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi urusan ; Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian pada RPJMD Kabupaten Ngawi yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 diuraikan di Tabel T-C. 28 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.28.  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86,87	87,55	87,80	89,00	89,20	89,50	89,70	89,70
2	Cakupan layanan telekomunikasi	74%	75%	80%	80%	80%	90%	100%	100%
3	Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	53%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
4	Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	53%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis 2021 – 2026 sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rencana Kerja tiap tahun.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO